



**PENETAPAN**

**Nomor 16/Pdt.G/2024/PN Tkn**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Takengon yang memeriksa dan mengadili perkara perdata gugatan pada tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**Bochari Bin M.Lepiah**, bertempat tinggal di Kelupak Mata, Kelupak Mata, Kebayakan, Kabupaten Aceh Tengah, Aceh dalam hal ini memberikan kuasa kepada Kamisah, S.H., Advokat yang berkantor di Jalan Bale Atu, Kampung Bale Atu, Kecamatan Lut Tawar, Kabupaten Aceh Tengah berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 September 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Takengon tanggal 23 September 2023, disebut sebagai **Penggugat** ;

Lawan

**Mahyudin**, bertempat tinggal di Kala Pasir, Nunang Antara, Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah, Aceh, disebut sebagai **Tergugat**;  
Pengadilan Negeri tersebut;  
Membaca berkas perkara yang bersangkutan;  
Setelah memeriksa dan meneliti surat-surat yang bersangkutan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 23 September 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Takengon pada tanggal 24 September 2024 dalam Register Nomor 16/Pdt.G/2024/PN Tkn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah Ahli waris dari Almarhum M. Lepiah yang meninggal dunia pada tanggal 25 Mei 1982;
2. Bahwa semasa hidup almarhum M. Lepiah memiliki 2 (dua) orang istri, istri pertama bernama Begie (meninggal tanggal 08 Januari 1985), istri kedua bernama Mani (ibu Penggugat) meninggal dunia pada tanggal 01 Februari 2011;
3. Bahwa semasa Almarhum M. Lepiah masih hidup memiliki sebidang tanah yang diperoleh dari warisan orang tuanya berupa

*Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 16/Pdt.G/2024/PN Tkn*



sebidang tanah sawah (saat ini telah menjadi lahan pemukiman) seluas  $\pm 24 \times 170 \text{ m}^2$  yang terletak di Kampung Kala Nunang Kala Pasir, Kecamatan Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah dengan batas batas sebagai berikut:

- Barat berbatas dengan Jalan;
- Timur berbatas dengan Sawah;
- Utara berbatas dengan Tanggul;
- Selatan berbatas dengan tanah Menasah;

Selanjutnya disebut sebagai .....OBJEK PERKARA

4. Bahwa ketika M. Lepiah masih hidup objek perkara tersebut dikuasai oleh M. Lepiah bersama kedua istrinya sebagai lahan pertanian, tetapi setelah M. Lepiah meninggal pada tanggal 25 Mei 1982, maka tanah tersebut dikuasai oleh kedua istri almarhum M. Lepiah, dan selanjutnya setelah istri pertama M. Lepiah yang bernama begie meninggal dunia tanggal 08 Januari 1985, maka tanah tersebut dikuasai oleh Mani hingga Mani juga meninggal dunia tahun 1985;

5. Bahwa sesudah kedua istri almarhum M. Lepiah meninggal dunia, maka pada tanggal 01 Februari 2011 tanah objek perkara dikuasai oleh saudara laki laki Penggugat seayah (saleh) anak dari istri Pertama (Begie);

6. Bahwa selanjutnya Saleh meninggal dunia tahun 2019, dan setelah Saleh meninggal dunia tanah tersebut tidak ada yang mengerjakan atau menempati;

7. Bahwa dari Saleh meninggal dunia objek perkara dari tahun 2019 hingga 2021 selama  $\pm 2$ (dua) tahun kosong, dan diakhir tahun 2021 Penggugat bersama saudara saudara Penggugat (anak anak dari almarhum M. Lepiah baik dari istri Pertama dan kedua yang masih hidup) berencana akan membagi objek perkara kepada seluruh anak anak almarhum M. Lepiah, tetapi ketika Penggugat dan saudara saudara Penggugat mendatangi objek Perkara tersebut telah dipagari dengan seng;

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 16/Pdt.G/2024/PN Tkn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Penggugat dan keluarga Penggugat berusaha mencari informasi setentang adanya Pemagaran tanah milik orang tua Penggugat dari masyarakat sekitar dan juga aparat Desa, tetapi tidak mendapatkan hasil;
9. Bahwa awal Januari 2024 Penggugat baru mengetahui Objek Perkara telah dikuasai dan ditempati oleh Tergugat;
10. Bahwa ± 5(lima) tahun Penggugat menunggu, Penggugat baru mengetahui Tergugat yang menguasai dan mendirikan rumah diatas objek perkara tersebut;
11. Bahwa sebelumnya lama Penggugat mencari tentang siapa yang menguasai tanah orang tua Penggugat, dengan memagar dari tahun 2019, dan Penggugat juga berusaha menjumpai aparat desa setempat, tetapi Penggugat tidak mendapatkan keterangan apapun, selain pada tahun 2019 tersebut objek Perkara dipagari dengan seng;
12. Bahwa setelah 5 (lima) tahun Penggugat mencari informasi tentang siapa yang menguasai dan menyerobot tanah milik orang tua Penggugat, baru saat ini Penggugat mengetahuinya;
13. Bahwa atas apa yang dilakukan oleh Tergugat yang telah menguasai dan mendirikan rumah diatas tanah milik orang tua Penggugat, telah merugikan Penggugat sebagai pemilik sah terhadap tanah Peninggalan orang Tua Penggugat (almarhum M. Lepiah);
14. Bahwa karena Tergugat tidak memiliki dasar menempati tanah milik peninggalan almarhum ayah Penggugat M. Lepiah, maka Penggugat meminta agar Tergugat mengosongkan tanah milik Penggugat dan tidak terikat kepada siapapun;
15. Bahwa Penggugat juga mengharap karena lamanya Penggugat menunggu dan mencari cari Informasi terhadap siapa yang menguasai tanah milik Penggugat, dari memagar dan selanjutnya telah didirikan bangunan diatasnya tanpa izin Penggugat dan juga keluarga besar Penggugat, maka Penggugat mengharapkan Tergugat pindah dari tanah peninggalan orang tua Penggugat dan meninggalkan segala apapun yang dibuat dan didirikan diatasnya dan tanpa terikat kepada siapapun;

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 16/Pdt.G/2024/PN Tkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa bila selanjutnya apapun yang muncul dikemudian hari setentang kepemilikan objek perkara diatas tanah milik orang tua Penggugat dengan serta merta baik itu Sertifikat, Jual Beli, Wasiat atau Pemberian harus **batal** demi hukum;

17. Bahwa berdasarkan hal hal yang Penggugat sampaikan, maka Penggugat meminta kepada Ketua Pengadilan Negeri Takengon atau Majelis Hakim yang ditunjuk agar dibebankan seluruh biaya perkara kepada Tergugat akibat munculnya Gugatan ini;

18. Menghukum Tergugat membayar biaya-biaya perkara yang timbul akibat perkara ini;

19. Bahwa Penggugat mengkhawatirkan adanya itikat tidak baik dari Tergugat untuk mengalihkan objek perkara kepada pihak lain, maka sangat beralasan hukum terhadap objek perkara diletakkan Sita Jaminan ( Conservatoir bij voorad );

20. Bahwa untuk menjamin Tergugat bertanggung jawab terhadap perbuatannya selama ini yang telah menguasai dan memagari objek perkara dari tahun 2019, maka Penggugat memohonkan kepada Majelis Hakim untuk diletakkan SITA terhadap objek Perkara;

21. Bahwa Putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim dapat dijalankan secara serta merta (Voerbaar bij voorad) walaupun Tergugat akan melakukan upaya Hukum Verzet, Banding, ataupun Kasasi;

22. Bahwa bila Tergugat lalai melaksanakan isi Putusan ini, sudah sepatutnya Tergugat harus membayar uang paksa (dwang soom) sebesar Rp.500.000 (lima ratus ribu) perhari setiap keterlambatan melaksanakan isi putusan ini ;

23. Bahwa kerugian Materil dan Imateril akibat Perbuatan Tergugat patut diperhitungkan:

Kerugian **materil** berupa:

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 16/Pdt.G/2024/PN Tkn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya transportasi Penggugat dalam hal mencari informasi, mediasi, dan biaya Advokasi diperhitungkan Rp 30.000.000.- (tiga puluh Juta Rupiah);
- Biaya akomodasi diperhitungkan Rp.30.000.000.- (tiga puluh Juta Rupiah);

24. Kerugian **Inmateril** akibat habisnya waktu dan terbelengkalainya pekerjaan Penggugat akibat permasalahan ini diperhitungkan Biaya habisnya waktu akibat permasalahan ini diperhitungkan Rp.50.000.000.- (Lima Puluh Juta Rupiah);

25. Bahwa sangat beralasan hukum kepada Tergugat untuk dibebani membayar keseluruhan biaya perkara yang ditimbulkan dengan adanya gugatan ini ;

26. Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah Penggugat sampaikan dalam Posita Gugatan, maka sangat beralasan hukum Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili perkara ini berkenan untuk memutuskan sebagai berikut :

## 3. Petitum

### Primair

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan tanah Objek Perkara seperti yang tercantum dalam angka (tiga) sebidang tanah seluas  $\pm 24 \times 170 \text{ m}^2$  yang terletak di Kampung Kala Nunang Kala Pasir, Kecamatan Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah dengan batas batas sebagai berikut:
  - Barat berbatas dengan Jalan;
  - Timur berbatas dengan Sawah;
  - Utara berbatas dengan Tanggul;
  - Selatan berbatas dengan tanah Menasah;
3. Menyatakan Penggugat adalah Pemilik yang sah terhadap objek perkara diangka 3 (tiga);

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 16/Pdt.G/2024/PN Tkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Membatalkan seluruh Sertifikat, Jual Beli, Wasiat atau bentuk perikatan apapun mengenai objek Perkara di angka 3 (tiga) yang muncul kemudian;
5. Menyatakan Tergugat untuk mengembalikan objek perkara di angka 3 (tiga) kepada Penggugat tanpa terikat kepada siapapun;
6. Membebankan biaya transportasi Penggugat dalam hal mencari informasi, mediasi, dan biaya Advokasi diperhitungkan Rp 30.000.000.- (tiga puluh Juta Rupiah) kepada Tergugat;
7. Membebankan biaya akomodasi diperhitungkan Rp.30.000.000.- (tigapuluh Juta rupiah);
8. Menyatakan Kerugian **Inmateril** akibat habisnya waktu dan terbengkalainya pekerjaan Penggugat akibat permasalahan ini diperhitungkan Biaya habisnya waktu akibat permasalahan ini diperhitungkan Rp.50.000.000.- (Lima Puluh Juta Rupiah) yang harus ditanggung oleh;
9. Memerintahkan kepada Tergugat untuk keluar dari objek Perkara tanpa terikat kepada siapapun;
10. Menyatakan Putusan ini dapat dijalankan secara serta merta walaupun Tergugat melakukan upaya hukum verzet, Banding dan Kasasi;
11. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya perkara yang timbul;

**Subsidiar:**

Jika Majelis Hakim Pengadilan Negeri Takengon berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir menghadap kuasanya, sementara Tergugat hadir sendiri;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan permohonan mencabut gugatannya berdasarkan Permohonan pencabutan gugatan tanggal 16 Oktober 2024 tentang Pencabutan Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2024/PN Tkn;

*Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 16/Pdt.G/2024/PN Tkn*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan pencabutan gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan serta telah dipertimbangkan pada penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Penggugat telah mengajukan permohonan pencabutan gugatan, maka atas permohonan pencabutan gugatan tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam RBg (*Reglement Voor de Buitengewesten Java en Madura*) yang tidak mengatur mengenai pencabutan gugatan, maka demi kepentingan beracara (*process doelmatigheid*) maka Hakim akan merujuk pada Pasal 271 dan 272 Rv (*Reglement Op de Rechtsvordering*) serta berpedoman pada Buku II Mahkamah Agung Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan;

Menimbang, bahwa sebagaimana Pasal 271 Rv pada pokoknya menerangkan bahwa penggugat dapat mencabut gugatannya, sebelum Tergugat menyampaikan jawaban;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terjadi di persidangan maka pencabutan gugatan oleh Penggugat tidak bertentangan dengan hukum dikarenakan pengajuan pencabutan gugatan diajukan sebelum pengajuan dan pembacaan jawaban Tergugat ataupun pemeriksaan dilaksanakan, menurut hemat Majelis Hakim bahwa Penggugat dapat melakukan pencabutan gugatan meskipun tanpa persetujuan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa karena permohonan pencabutan Gugatan tersebut tidak bertentangan dengan hukum, maka oleh karenanya permohonan tersebut sah secara hukum sehingga patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Penggugat maka Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan untuk mencatat pencabutan tersebut

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 16/Pdt.G/2024/PN Tkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam register perkara perdata yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Takengon;

Menimbang, bahwa dengan adanya pencabutan gugatan dari Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini tidak dilanjutkan;

Menimbang, bahwa sebagaimana Pasal 272 Rv konsekuensi pencabutan gugatan tersebut semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada pihak yang mencabut gugatan yakni Penggugat;

Memperhatikan Pasal 271 dan Pasal 272 *Reglement Op de Rechtsvordering* (Rv) dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENETAPKAN:

1. Menyatakan sah pencabutan Gugatan perkara Nomor 16/Pdt.G/2024/PN Tkn;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Takengon untuk mencatat pencabutan Gugatan perkara perdata Nomor 16/Pdt.G/2024/PN Tkn pada register yang tersedia untuk itu;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp179.000,00 (seratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang pada Pengadilan Negeri Takengon, pada hari Rabu, tanggal 16 Oktober 2024 oleh kami, Rahma Novatiana, S.H., sebagai Ketua Majelis Hakim, Heru Setiawan, S.H.M.H., dan Fadhli Maulana, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut pada hari Rabu, tanggal 16 Oktober 2024 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, Teuku Fachrurrazi, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat, tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis Hakim,

dto

dto

Heru Setiawan, S.H.M.H.,

Rahma Novatiana, S.H.,

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 16/Pdt.G/2024/PN Tkn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

dto

Fadhli Maulana, S.H.,

Panitera Pengganti

dto

Teuku Fachrurrazi, S.H., M.H.

**Perincian Biaya Perkara :**

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp30.000,00
2.	Biaya Proses/ATK	:	Rp75.000,00
3.	PNBP Panggilan	:	Rp20.000,00
4.	Panggilan	:	Rp34.000,00
5.	Meterai Putusan Akhir	:	Rp10.000,00
6.	<u>Redaksi</u>	:	<u>Rp10.000,00</u>
Jumlah :			Rp179.000,00

(seratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah)

Halaman 9 dari 9 Penetapan Nomor 16/Pdt.G/2024/PN Tkn

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)